



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mustadir Alias Mus Bin Marno;
Tempat lahir : Sungai Guntung;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indoneisa;
Tempat tinggal : Batu Lipai RT.003 RW.004 Kelurahan Baran Timur
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H., CLA., CTA Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10, Kelurahan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/PRODEO/LBH-SADO/SK/I/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor: 2/SK-1/2023/PN Tbk tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTADIR Ais MUS Bin MARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTADIR Ais MUS Bin MARNO** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone : 081276719219.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUSTADIR Als MUS Bin MARNO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau Setidak - tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah Bengkel Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram"*** Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju bengkel yang beralamat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya disana datang Saksi Roynaldi (penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ADA BARANG BAGUS NIH” lalu Terdakwa jawab “PAKAILAH WAK” lalu dijawab “YOK LAH” lalu Terdakwa bersama Saksi Roynaldi menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap, lalu Saksi Roynaldi juga memberikan sedikit shabu sisa pakai kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di kantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roynaldi duduk-duduk di bengkel tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ahmad Husein yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun datang ke bengkel tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Roynaldi, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor 081276719219, kemudian Terdakwa, Saksi Roynaldi beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 935/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Percobaan atau Perमुfakatan jahat untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSTADIR Als MUS Bin MARNO** bersama - sama dengan Saksi **ROYNALDI Als IYOI Bin ZAINAL** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau Setidak - tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram)"*** Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi Christian Permana Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju bengkel yang beralamat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya disana datang Saksi Roynaldi (penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "ADA BARANG BAGUS NIH" lalu Terdakwa jawab "PAKAILAH WAK" lalu dijawab "YOK LAH" lalu Terdakwa bersama Saksi Roynaldi menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap, lalu Saksi Roynaldi juga memberikan sedikit shabu sisa pakai kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di kantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roynaldi duduk-duduk di bengkel tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ahmad Husein yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun dating ke bengkel tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Roynaldi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor 081276719219, kemudian Terdakwa, Saksi Roynaldi beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 935/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUSTADIR Als MUS Bin MARNO bersama-sama dengan Saksi ROYNALDI Als IYOI Bin ZAINAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Percobaan atau Permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Boy Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bengkel Jalan Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Kecamatan Meral;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Roynaldi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone: 081276719219;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Saksi Roynaldi. Saksi Roynaldi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Agung (DPO), kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap Saudara Agung (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun hak untuk melakukan transaksi narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardian Frans Zunarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bengkel Jalan Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Meral;
- Bahwa Saksi dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan tim berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Roynaldi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone: 081276719219;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Saksi Roynaldi. Saksi Roynaldi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Agung (DPO), kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap Saudara Agung (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun hak untuk melakukan transaksi narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhartono yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dipanggil dan diperiksa oleh Pemeriksa atau Penyidik saat ini, yaitu sehubungan dengan Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Karimun, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki laki yang kemudian diketahui bernama MUSTADIR Als MUS Bin MARNO, karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui petugas polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki laki yang kemudian diketahui bernama MUSTADIR Als MUS Bin MARNO pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bengke Jalan Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki laki yang bernama MUSTADIR Als MUS Bin MARNO tersebut yaitu RONALD BOY SIHOTANG, ARDIAN FRANS ZUNARTA, S.H dan AHMAD HUSEIN dari Sat Res Narkoba Polres Karimun;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dan saksi temukan pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone : 081276719219.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi pada saat ini barang bukti yang disita dari Terdakwa.;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas polisi ada menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Roynaldi Alias Iyoi Bin Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa ditangkap yaitu pada pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Bengkel Jalan Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A berwarna hitam dengan no.handphone : 083876777866;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Saudara Agubg (DPO);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A berwarna hitam dengan no.handphone: 083876777866 merupakan handphone milik Saksi yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram pada saat sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan transaksi jual beli barang berupa narkotika golongan I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju bengkel yang beralamat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya disana datang Saksi Roynaldi mengatakan "Ada barang bagus nih" lalu Terdakwa jawab "Pakailah Wak" lalu dijawab "Yok lah" lalu Terdakwa bersama Saksi Roynaldi menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap;
- Bahwa Saksi Roynaldi juga memberikan sedikit shabu sisa pakai kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan disimpan dikantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roynaldi duduk-duduk di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ahmad Husein yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun datang ke bengkel untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Roynaldi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor 081276719219, kemudian Terdakwa, Saksi Roynaldi beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk melakukan transaksi ataupun menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 935/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone : 081276719219.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju bengkel yang beralamat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya disana datang Saksi Roynaldi mengatakan "Ada barang bagus nih" lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “Pakailah Wak” lalu dijawab “Yok lah” lalu Terdakwa bersama Saksi Roynaldi menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap;

- Bahwa Saksi Roynaldi juga memberikan sedikit shabu sisa pakai kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan disimpan dikantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roynaldi duduk-duduk di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ahmad Husein yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun datang ke bengkel untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Roynaldi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor 081276719219, kemudian Terdakwa, Saksi Roynaldi beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 935/10254.00/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk melakukan transaksi ataupun menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Mustadir Alias Mus Bin Marno;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

- ### Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju bengkel yang beralamat di Jl. Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya disana datang Saksi Roynaldi mengatakan "Ada barang bagus nih" lalu Terdakwa jawab "Pakailah Wak" lalu dijawab "Yok lah" lalu Terdakwa bersama Saksi Roynaldi menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap. Saksi Roynaldi juga memberikan sedikit shabu sisa pakai kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan disimpan dikantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roynaldi duduk-duduk di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang berperan sebagai orang yang menerima narkoba golongan I dan Saksi Roynaldi sebagai orang yang memberi narkoba golongan I. Sehingga dengan demikian sub unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima narkotika golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menerima narkotika golongan I, sehingga telah ternyata perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan agar semua barang bukti tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone : 081276719219 yang dalam pembuktian tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustadir Alias Mus Bin Marno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian narkoba jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan no. Handphone : 081276719219;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Tbk